



LAPORAN TAHUNAN PPID RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022



Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan tujuan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Laporan ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. PPID Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jati Agung, Desember 2022

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi
RSUD Bandar Negara Husada



Ns. Diah Sulastri, S.Kep., MKM
NIP. 19700910 199312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Dasar Hukum PPID
- B. Tugas dan Fungsi PPID
- C. Maklumat Layanan Informasi Publik
- D. Azas Pelayanan Informasi Publik
- E. Struktur Organisasi Layananan Informasi Publik

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik
- C. Anggaran Layanan Informasi Publik

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Mekanisme Layanan Informasi Publik
- B. Kategori Informasi Publik
- C. Kategori Informasi yang Dikecualikan
- D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:
 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
- E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
 1. Website
 2. Media Sosial
 3. Papan Informasi
- F. Kendala Layanan Informasi Publik
 1. Internal
 2. Eksternal

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK)
2. Struktur Organisasi
3. Dokumentasi Foto Kegiatan
4. Kategori Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Undang-undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi public.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.

Keputusan Gubernur

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

B. Tugas dan Fungsi PPID

1. Tugas PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Fungsi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung meliputi
 - a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupannya.
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **“RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG SIAP MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, PELANGGARAN TERHADAP STANDAR TERSEBUT SIAP DIBERI SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”**.

Maklumat tersebut merupakan komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia.



Gambar 8. Pemasangan Maklumat Pelayanan di RSUD Bandar Negara Husada

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak


Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Struktur Organisasi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung



Tabel 1. Struktur PPID RSUD Bandar Negara Husada

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau pemohon informasi, sehingga pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik berjalan dengan semestinya. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang di sediakan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

1. Ruang Layanan Informasi Publik

PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik yang ditempatkan pada Gedung Pelayanan lantai 1 yang di dalamnya dilengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat melalui petugas penjaga ruangan pelayanan informasi publik/pada *desk* layanan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.



Gambar 1. Ruang Layanan Informasi

2. Papan Pengumuman / Media Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID, disediakan papan informasi dan papan pengumuman yang terdapat di dalam Gedung Pelayanan.



Gambar 2. Papan Pengumuman



Gambar 3. Papan Informasi

3. Portal RSUD Bandar Negara Husada

Portal data RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu <http://www.rsudbnh.lampungprov.go.id> menyajikan data-data dan kegiatan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.



Gambar 4. Portal RSUD Bandar Negara Husada

4. Sosial Media RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki akun *Instagram*, *Youtube*, dan *Facebook* sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun *instagram* RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu https://www.instagram.com/rsud_bnh yang telah memiliki pengikut 1.235 dan 2.790 posting berita.



Gambar 5. Akun Instagram RSUD Bandar Negara Husada

Channel Youtube dengan nama **RSUD BNH Lampung** memiliki informasi berupa video kegiatan RSUD Bandar Negara Husada dan video seputar informasi kesehatan.



Gambar 6. Akun Youtube RSUD Bandar Negara Husada

Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada berisi tentang kegiatan RSUD Bandar Negara Husada dan berbagai informasi kesehatan.



Gambar 7. Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada

5. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas dan fungsi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dapat pula mengirimkan email ke alamat : informasirsbnh@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik terdiri dari;

1. Pejabat Pembina Pelayanan Informasi
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Pelayanan Informasi
4. Pengelola Dokumentasi
5. Pengelola Teknologi Informasi
6. Pengelola Penyelesaian Sengketa

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Tahun 2022 terdapat anggaran layanan informasi publik dengan judul pekerjaan Belanja Promosi Kesehatan RSUD BNH dengan nominal anggaran sebesar Rp. 6.000.000., dan telah terealisasi untuk kegiatan pengelolaan website.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis web. Pada tahun 2019, telah dibentuk *website* RSUD Bandara Negara Husada Provinsi Lampung dengan alamat <http://www.rsudbnh.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik. Selain melalui *website*, layanan PPID Utama Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kategori Informasi Publik

Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tercantum pada SK Direktur No; 800/1391/V.02.9/VII/2022

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Daftar informasi yang dikecualikan tercantum pada SK Direktur No; 800/1392/V.02.9/VII/2022

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:

Jumlah permintaan informasi publik tahun 2022 sebanyak 0 permintaan

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan sebanyak 0 permintaan
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya sebanyak 0 permintaan

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website

<http://www.rsudbnh.lampungprov.go.id>

2. Media Sosial

Akun *instagram* RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu https://www.instagram.com/rsud_bnh

Channel Youtube dengan nama **RSUD BNH Lampung**

Akun Facebook **RSUD Bandar Negara Husada**

3. Papan Informasi

Papan informasi dan papan pengumuman yang terdapat di dalam Gedung Pelayanan.

F. Kendala Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik meliputi, pengumuman informasi publik, pemanfaatan digitalisasi dan penggunaan sosial media dalam penyampaian informasi berjalan dengan baik. Selama tahun 2022 belum terdapat kendala dalam layanan informasi publik dikarenakan belum adanya permohonan atau permintaan informasi publik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pembantu RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal seperti peningkatan keterampilan sumber daya manusia serta dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID agar dapat memaksimalkan kinerja petugas PPID.



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR; 800/1391/V.02.9/VII/2022**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG**

DIREKTUR UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di RSUD Bandar Negara Husada diperlukan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik di RSUD Bandar Negara Husada.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan suatu Keputusan Ketua Direktur RSUD Bandar Negara Husada;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.
14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 4. Visi dan Misi RSUD Bandar Negara Husada
 - a. Visi

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Provinsi Lampung serta hasil analisa lingkungan Internal dan Eksternal, Maka Visi yang dinilai sesuai untuk Rumah Sakit Bandar Negara Husada adalah “ Rumah Sakit Asri Pilihan Masyarakat dengan Pelayanan Prima Tanpa Membedakan Kelas”;
 - b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dibutuhkan beberapa misi yang perlu dilakukan. Misi-misi tersebut diantaranya adalah

 - 1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana/ Prasarana;
 - 2) Memberikan Pelayanan Bermutu yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien;
 - 3) Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik (*Good Hospital Governance*);
 - 4) Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (*Green*

Hospital);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANDAR NEGARA HUSADA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA.**
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Jati Agung
Pada tanggal : 29 Juli 2022

DIREKTUR
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG



dr. DUDHAN LIUS, M. Kes
Pembina TK I
NIP.19711022 200212 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANDAR
 NEGARA HUSADA TENTANG DAFTAR
 INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN
 DAN DUMUMKAN UPTD RSUD BANDAR
 NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/1391/V.02.9/VIII/2022
 TANGGAL : 29 Juli 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DUMUMKAN
 UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG**

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPAMAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1.	Sejarah berdirinya RSUD Bandar Negara Husada	Memuat Informasi tentang Sejarah singkat awal mula berdirinya RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : <a href="https://rsudbnh.lampung
prov.go.id/pages/sejarah">https://rsudbnh.lampung prov.go.id/pages/sejarah
2.	Profil RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi tentang Profil singkat RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : <a href="https://rsudbnh.lampung
prov.go.id/pages/profil">https://rsudbnh.lampung prov.go.id/pages/profil
3.	Struktur Organisasi RSUD Bandar Negara Husada	Memuat Informasi tentang Struktur Organisasi RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : <a href="https://rsudbnh.lampung
prov.go.id/pages/struktur
-organisasi">https://rsudbnh.lampung prov.go.id/pages/struktur -organisasi
4.	Profil Pimpinan RSUD Bandar	Memuat Informasi tentang Profil Pimpinan RSUD Bandar Negara	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampung

	Negara Husada	Husada						prov.go.id/pages/struktur-organisasi
5.	Visi Misi Motto RSUD Bandar Negara Husada	<p>VISI "Rumah Sakit Asri Pilihan Masyarakat dengan Pelayanan Prima Tanpa Membedakan Kelas"</p> <p>MISI Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana/ Prasarana 1. Memberikan Pelayanan Bermutu yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien 2. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik (<i>Good Hospital Governance</i>) 3. Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (<i>Green Hospital</i>) 4. Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (<i>Green Hospital</i>)</p> <p>MOTTO Rumah Sakit Bandar Negara Husada Sahabat Menuju Sehat</p>	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id/pages/visi-dan-misi
6.	Tujuan RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi tujuan penyelenggaraan RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website: https://rsudbnh.lampungprov.go.id/pages/tujuan
7.	Jadwal Spesialis RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi tentang jadwal spesialis RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Hard & Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id/pages/jadwal-dokter-spesialis

8.	Jenis Pelayanan	Memuat informasi tentang Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id/pages/jenis-pelayanan
9.	Berita dan Artikel Kegiatan RSUD Bandar Negara Husada	Memuat berita dan artikel seputar kegiatan di lingkungan RSDU Bandar Husada Negara	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id/post/all
10.	Kontak dan Call Center RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi kontak dan email yang dapat dihubungi	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
11.	SOP Pelayanan RSUD Bandar Negara Husada	Memuat SOP Pelayanan RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
12.	DPA RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi tentang DPA RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
13.	Rencana Strategis RSUD Bandar Negara Husada	Memuat rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama UPTD RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
14.	RKA RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi tentang RKA RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
15.	KAK RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi tentang KAK RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
16.	Galeri RSUD Bandar Negara Husada	Memuat informasi berupa foto dan video kegiatan RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
17.	Laporan Keterbukaan Informasi Publik	Memuat Laporan Keterbukaan Informasi Publik RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id

18.	Peraturan - Peraturan	Berisi peraturan – peraturan dan dasar hukum Keterbukaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
19.	Peraturan Daerah	Berisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id
20.	Pengadaan Barang dan Jasa	Berisi informasi pengadaan barang dan jasa RSUD Bandar Negara Husada	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website: https://ipse.lampung.go.id

B. INFORMASI YANG WAJIB DIJUMUKAN SERTA MERTA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PELABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1.	Infografis Data Covid 19 Provinsi Lampung	Menyajikan informasi grafis perkembangan pesbaran Covid 19 di Provinsi Lampung	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Instagram: @rsud_bnh

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PELABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1.	Landasan/dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Landasan/dasar hukum untuk kegiatan yang dilaksanakan di PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id

	(PPID)																	
2.	Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id										
3.	SK Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	Surat – surat Keputusan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id										
4.	Surat – Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	Berisi Surat – Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id										
5.	Laporan Akses Informasi	Berisi laporan akses informasi	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Tahun 2021	Soft (Online)	Selama Berlaku	Website : https://rsudbnh.lampungprov.go.id										

DIREKTUR
 UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
 PRAGYANSI LAMPUNG



dr. DIOMAN LUIS M. Kes
 Kepala Pragsi TK I
 NIP.19711022 200212 1 004



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR; 800/1392/V.02.9/VII/2022**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG**

DIREKTUR UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA

- Menimbang :
- a. berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dengan suatu Keputusan Ketua Direktur RSUD Bandar Negara Husada;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomor 4431);
 3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomor 5063);
 5. Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.
 14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 4. Visi dan Misi RSUD Bandar Negara Husada
 - a. Visi
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Provinsi Lampung serta hasil analisa lingkungan Internal dan Eksternal, Maka Visi yang dinilai sesuai untuk Rumah Sakit Bandar Negara Husada adalah “ Rumah Sakit Asri Pilihan Masyarakat dengan Pelayanan Prima Tanpa Membedakan Kelas”;
 - b. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, maka dibutuhkan beberapa misi

- yang perlu dilakukan. Misi-misi tersebut diantaranya adalah
- 1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana/ Prasarana;
 - 2) Memberikan Pelayanan Bermutu yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien;
 - 3) Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik (*Good Hospital Governance*);
 - 4) Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (*Green Hospital*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANDAR NEGARA HUSADA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA.**
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Jati Agung
Pada tanggal : 29 Juli 2022

DIREKTUR
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG



dr. LINDYAN LIUS, M. Kes
Pembina TK 1
NIP.19711022 200212 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANDAR
 NEGARA HUSADA TENTANG DAFTAR
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UPTD
 RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
 PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 800/1392/V.02.9/VIII/2022
 TANGGAL : 29 Juli 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2.	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
3.	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4.	Identitas PNS yang Dijatuhi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Informasi yang berkaitan	Melindungi hak pribadi	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi

	Hukuman Disiplin	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	dengan hak pribadi	PNS yang bersifat rahasia	Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5.	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat jnin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan jnin tertulis
6.	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada jnin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7.	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
8.	Dokumen Rekomendasi Teknis (Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Ketenagalistrikan) beserta kelengkapan penunjangnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b, h, dan i) b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Pasal 88)	Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
9.	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. Merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan	a. Meminimalisirpotensi gangguan terhadap obyek vital b. Tidak merugikan penyusun dokumen	Sampai dokumen diberlakukan
10.	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69)	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji / kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktik persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji/kalibrasi terkait kepentingan internal /konsumen	5 Tahun
11.	Dokumen Pengadaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat mengganggu	a. Perlindungan hak kekayaan	Terbatas, sampai dengan

	Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23) c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	penetapan penyedia barang dan jasa
12.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
13.	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
14.	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan
15.	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 38) c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	a. Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan seperti misalnya proteksi lingkungan berlebihan, kecurigaan berlebihan kepada dan antar warga, stigmasi terhadap orang dalam pengawasan (ODP) / Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarannya, b. Masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur terhadap	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; b. Masyarakat terjamin keamanan / kerahasiaannya dan dapat memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi lingkungan; c. Masyarakat tidak memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap warga yang telah melakukan perjalanan	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 259/MENKES/PER/111/2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadlian (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

			<p>kondisi lingkungan, khususnya terhadap keberadaan warga yang diduga memiliki gejala, riwayat perjalanan/ tracking c. Masyarakat dapat melakukan deteksi dini, dan upaya pencegahan melalui pengaturan lingkungan dan interaksi antar warga</p>	ke zonamerah / kuning.	
16.	<p>RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)</p>	<p>Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien</p>	<p>a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 18 ayat2) b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)</p>
17.	<p>Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien</p>	<p>a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j) b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)</p>	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien</p>	<p>a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum b. Terbuka apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)</p>
18.	<p>Gambar/ Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan</p>	<p>a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.</p>	<p>Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat</p>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang</p>

Petugas	Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1))	Mengungkap proses pelayanan kesehatan	rahasia	bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
19. Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatanganan kontrak

DIREKTUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERUMAHAN
PERSUD BANDAR NEGARA HUSADA
PRORINSI LAMPUNG



JOHAN LUIS. M. Kes
Pembina TK I
NIP. 19711022 200212 1 004